



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegrasi tinggi sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango perlu dikoordinasikan oleh tim reformasi birokrasi

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.

KESATU : Menetapkan Susunan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



Fahmi Dibran

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE BOLANGO.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE BOLANGO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<b>PENGARAH</b>			
1.	Sutenty Lamuhu	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Adnan A. Berahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Idris Djou	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdul Samad Djamaini	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Shaqti Qhalbudien Jusuf	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<b>PELAKSANA</b>			
	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Bone Bolango;</li><li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li></ul>
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	
3.	Abdurahman Dengo	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Bone Bolango;</li><li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Bone Bolango.</li></ul>
2.	Fatmah Daud	Staf	Anggota	
3.	Sulaeman M.S. Usman	Staf	Anggota	
4.	Rahmawati Nurkamiden	Staf	Anggota	

III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota	
3.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	
3.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;  - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota	
3.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li> <li>- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.</li> </ul>
2.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota	
3.	Rahmawati Nurkamiden	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang</li> </ul>



2.	Taufik Soleman	Staf	Anggota	terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
3.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota	
3.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Husna Djafar Tilahunga	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
3.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Meri Mohamad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Fahmy Djibran	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

				<p>melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Suwawa  
Pada Tanggal : 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,  
ttd  
SUTENTY LAMUHU

